



PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pct



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekarang berdomisili di Kabupaten Pacitan, sebagai **Penggugat**;

melawan:

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 15 Mei 2018;
2. Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat statusnya perawan, sedangkan Tergugat statusnya jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat selama 11 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat sehari-harinya bekerja sebagai petani kadang bekerja dan kadang tidak, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2019 yang disebabkan oleh, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, meskipun Tergugat bekerja namun hanya untuk kepentingan sendiri, selain itu Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan atau tidak memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dari bulan April tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih 5 tahun 7 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah saudaranya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut;

1. Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat belum diupayakan untuk rukun;

1. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan jalan perceraian;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Berdasarkan hasil pemanggilan oleh petugas PT. Pos diberi keterangan yaitu: alamat penerima tidak ditemukan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan, Majelis menanyakan perihal keberadaan Tergugat saat ini, karena berdasarkan surat panggilan alamat Tergugat tidak ditemukan, kemudian Penggugat menyatakan alamat Tergugat tetap dialamat tersebut sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa hasil pengiriman Panggilan melalui pos tertanggal 25 November 2024 nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pct yang dibacakan dalam persidangan, isinya menerangkan bahwa alamat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerangkan keberadaan Tergugat saat ini tetap tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga

Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dapat diteruskan karena tidak dapat memanggil kembali Tergugat pada alamat tersebut, sebagaimana mestinya maksud Pasal 118 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat (identitas Tergugat) kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Nurul Fauziah, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Wahyudin sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nur Habibah

Nurul Fauziah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Wahyudin

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	60.000,00
2. Proses	100.000,00
3. Panggilan	62.500,00
4. Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>232.500,00</u>

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)